



**KEPUTUSAN
WALI NAGARI SETARA NANGGALO**

NOMOR : 44 TAHUN 2019

TENTANG

**BADAN KONTAK MAJLIS TAKLIM MESJID NURUL ISLAM
KAMPUNG SUNGAI TAWAR NAGARI SETARA NANGGALO TAHUN 2019**

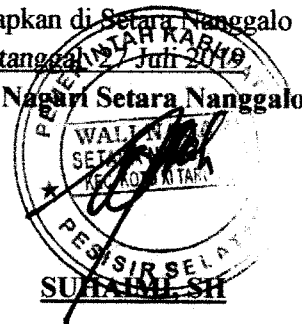
WALI NAGARI SETARA NANGGALO

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk terlaksananya Kegiatan Ibu-ibu di Mesjid Nurul Islam, perlu Menetapkan Badan Kontak Majelis Taklim Mesjid Nurul Islam Kampung Sungai Tawar Nagari Setara Nanggalo Tahun Anggaran 2019 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Setara Nanggalo tentang Badan Kontak Majelis Taklim Mesjid Nurul Islam Kampung Sungai Tawar Nagari Setara Nanggalo Tahun Anggaran 2019 ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari APBN;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Badan Kontak Majelis Taklim Masjid Nurul Islam Kampung Sungai Tawar Nagari Setara Nanggalo Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Badan Kontak Majelis Taklim Masjid Nurul Islam Kampung Sungai Tawar Nagari Setara Nanggalo dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Setara Nanggalo
Pada tanggal 27 Juli 2019
Wali Nagari Setara Nanggalo



Tembusan:

1. Yth. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Yth. Camat Koto XI Tarusan
4. Yth. Ketua Bamus Nagari Setara Nanggalo
5. Yang bersangkutan
6. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SETARA NANGGALO
 NOMOR : NOMOR : 44 TAHUN 2019
 TANGGAL : 27 JULI 2019
 PERIHAL : BADAN KONTAK MAJLIS TAKLIM MESJID NURUL ISLAM KAMPUNG SUNGAI
 TAWAR NAGARI SETARA NANGGALO TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN
1	ENI	KETUA
2	EFNI ERIYENTI	WAKIL KETUA
3	RINI ASWITA	SEKRETARIS
4	ASMI WATRI	BENDAHARA
5	GUSMANIDA	Seksi Sosial
6	ARMINA	Seksi Sosial
7	SANTI MAWARNI	Seksi Humas
8	SYAHNIDA	Seksi Humas
9	ROSDA YENTI	Seksi Usaha
10	JASNIDA WATI	Seksi Usaha
11	EFNIDA WATI	Seksi Konsumsi
12	NOFITRIANI	Seksi Konsumsi

WALI NAGARI SETARA NANGGALO



SURAIMI, SH